

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (selanjutnya disingkat UU Pers) adalah untuk menjamin kemerdekaan pers yang merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa (Konsideran bagian Menimbang UU Pers).

Pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun. Pers nasional berperan ikut menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (Penjelasan Umum UU Pers).

Pers menurut Pasal 1 angka 1 UU Pers adalah sebagai berikut:

Lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Pers melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar. Informasi tersebut dicari oleh wartawan menurut Pasal 1 ayat (4) UU Pers adalah “orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik”. Wartawan mencari informasi untuk kepentingan pers, sehingga sebagaimana Pasal 4 ayat (3) UU Pers, bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Menghalang-halangi wartawan untuk mencari informasi demi kepentingan pers, maka kepada pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud oleh Pasal 18 ayat (1) UU Pers, yang menentukan: “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah)”.

Kasus seorang wartawan dari Riau Pos yang meliputi jatuhnya pesawat terbang dihalang-halangi dan bahkan diserang oleh seorang anggota Tentara Nasional Indonesia menjadi gagasan awal disusunnya skripsi ini.

Keberadaan Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disingkat TNI) diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disingkat UU TNI), namun UU tersebut tidak memberikan definisi mengenai TNI. Pada Konsideran UU TNI disebutkan bahwa tujuan nasional Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman militer serta ancaman bersenjata terhadap keutuhan bangsa dan Negara Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan Negara untuk menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian nasional dan internasional (Konsideran Bagian Menimbang UU TNI).

TNI mengamankan peristiwa jatuhnya pesawat Hwk 200 yang jatuh dan mengamankan dari informasi publik, dengan kronologis sebagai berikut: Pesawat Hawk 200 bernomor registrasi TT 0212 milik TNI AU yang diterbangkan Reza Prasetyo pada hari Selasa 16 Oktober 2012 kira-kira pukul 10.00 WIB, jatuh di Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dekat pemukiman warga.

Pesawat sempat berputar-putar selama kira-kira 2 (dua) menit dan mengeluarkan suara gemuruh serta asap dan percikan api. Jatuhnya pesawat tempur tersebut merupakan suatu berita yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat baik melalui media elektronik maupun media cetak, sehingga banyak wartawan yang menggali sumber informasi tersebut. Demikian halnya dengan Didik Herwanto, seorang wartawan foto Riau Pos, Jawapos Grup, meliputi berita jatuhnya pesawat Hawk 200 milik TNI AU yang jatuh di Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar¹

Jatuhnya pesawat tempur tersebut dijaga ketat oleh anggota Tentara Nasional Indonesia dan setiap warga masyarakat maupun wartawan setiap mendekati bangkai pesawat selalu dihalau, namun wartawan dengan berbekal jaminan kemerdekaan pers, wartawan mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi tetap berusaha untuk meliputi peristiwa jatuhnya pesawat, namun tidak saja dihalangi bahkan tiga wartawan salah satunya Didik Herwanto, yang mengaku dianiaya dan termasuk penganiayaan berat yang diduga dilakukan oleh Letkol Robert Simanjuntak merupakan anggota Lanud Roesmin Nurjadin beserta beberapa orang anggota Yon 462. Atas tindakan penganiayaan berat tersebut Didik Herwanto selain melaporkan peristiwa tersebut pada POM AU pada Kantor Satuan Polisi Militer Lanud Roesmin Nurjadin. Surat pengaduan tersebut bernomor POM-434/A/IDIK-01/X/2012/Rsn. Laporan resmi tersebut dilakukannya sekitar pukul 11.00 WIB, yakni

¹ Liputan dimuat dalam media cetak *Riau Pos*. Diakses 21 Mei 2014.

tentang penganiayaan berat yang diduga dilakukan oleh Letkol Robert Simanjuntak juga untuk dilakukan proses pidana²

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka yang dipermasalahkan adalah:

1. Ketentuan hukum manakah yang dapat diterapkan terhadap anggota TNI yang melakukan penganiayaan terhadap wartawan atas jatuhnya pesawat Hawk 200 bernomor registrasi TT 0212 milik TNI AU?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Mengetahui dan menganalisis ketentuan hukum manakah yang paling tepat diterapkan terhadap anggota TNI yang menghalang-halangi wartawan sekaligus menganiayanya ketika mencari informasi tentang jatuhnya Pesawat Hawk 200 bernomor registrasi TT 0212 TNI AU.

1.4. Manfaat Penulisan

Manfaat yang hendak dicapai dari penulisan ini adalah

1. Manfaat praktis

²*Ibid*

Menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang hukum yang selama ini diperoleh secara teoritis, khususnya pidana berkaitan dengan tindak pidana terhadap wartawan yang dilindungi oleh UU Pers.

2. Manfaat teoritis

Sebagai sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak terkait dalam mencegah dan mengambil tindakan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan wartawan yang dilakukan oleh oknum TNI.

1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

1.5.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memaparkan dan menjelaskan bahan hukum yang ditemukan dalam peraturan perundang – undangan baik dalam KUHP maupun dalam UU Pers serta Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Militer (selanjutnya disingkat KUHP Militer)

1.5.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam skripsi ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan *case study*. Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan

dengan menggunakan legislasi dan regulasi.³ Sedangkan pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan yang ada,⁴ oleh karena itu penelitian ini berpangkal pada pemberlakuan KUHP dan UU Pers.

1.5.3. Bahan Hukum

Bahan hukum penelitian dalam skripsi ini terdiri dari 2 (dua), yaitu: Bahan hukum primer dan bahan sekunder.

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh terutama dari hasil penelitian normatif yaitu yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dalam hal ini KUHP Pers dan KUH Militer.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer berupa buku-buku literature, ensiklopedia, peraturan-perundang-undangan, dan berbagai karya ilmiah yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.

1.5.4. Analisis Bahan Hukum

Dari bahan hukum yang ada sebelum dianalisis terlebih dahulu dikumpulkan. Adapun pengumpulan dan pengolahan bahan hukum baik primer maupun sekunder dan Analisis bahan hukum yang digunakan penulis adalah analisis deskriptif kualitatif yang dilakukan dengan cara deduktif yaitu menarik suatu kesimpulan dari data yang sifatnya umum ke khusus untuk mendapatkan suatu kebenaran sehingga memperoleh

³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenana Media Group, Jakarta, 2011 , hlm. 97.

⁴Ibid, hlm. 137.

gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti⁵. Dan dilakukan dengan cara inventarisasi, klarifikasi, dan sistematisasi. Inventarisasi adalah pengumpulan beberapa sumber bahan hukum, yaitu hasil wawancara maupun peraturan perundang-undangan, buku-buku ataupun yang lainnya. Klarifikasi adalah penggolongan, pembagian menurut kelas bahan-bahan yang dikumpulkan. Sistematisasi adalah pengaturan menurut sistem. Setelah inventarisasi, maka bahan hukum yang terkumpul dianalisa untuk menjawab permasalahan (isu hukum) dalam penulisan skripsi ini.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Skripsi ini memuat 4 (empat) bab dan beberapa sub bab. Pengkajiannya dapat tersistematika dengan baik yang bertujuan mempermudah kalangan yang ingin memanfaatkan skripsi ini agar dapat dipelajari dan dipahami. Berikut ini uraian singkat dari sistematika penulisan skripsi ini:

Bab I, Pendahuluan. Dalam bab ini akan menerapkan gambaran umum permasalahan yang disajikan dalam bentuk pendahuluan yang dijabarkan lebih lanjut pada bab berikutnya. Sub babnya terdiri atas latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan masalah, dan, analisis bahan hukum dan selanjutnya pertanggungjawaban sistematika.

⁵Bambang Dwiloka, Teknik Menulis Karya Ilmiah, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 24.

Bab II, Tinjauan Pustaka. Pada bab ini akan dibahas mengenai tinjauan tentang ketentuan hukum yang diterapkan terhadap anggota TNI yang melakukan penganiayaan terhadap wartawann atas jatuhnya pesawat Hawk 200 bernomor registrasi TT 0212 milik TNI AU dan upaya hukum yang dilakukan oleh wartawan terhadap kasus di atas. Sebagai kajian secara teoritis, maka hanya disajikan dasar hukum dan sumber hukum berkaitan dengan materi tersebut.

Bab III, Pembahasan. Bab ini membahas permasalahan didasarkan pada teori hukum sebagaimana terurai pada bab II, Sub babnya terdiri atas upaya hukum apakah yang dilakukan oleh wartawan terhadap kasus di atas dan ketentuan hukum manakah yang dapat diterapkan terhadap anggota TNI yang melakukan penganiayaan terhadap wartwan atas jatuhnya pesawat Hawk 200 bernomor registrasi TT 0212 milik TNI AU dan yang kaji berdasarkan dasar dn sumber hukum . Sehingga dapat diperoleh jawaban yang benar atau mmendekati kebenaran mengenai pengadilan yang mempunyai wewenang untuk memeriksa dan mengadil TNI yang melakukan penganiayaan terhadap wartawan.

Bab IV, Penutup. Bab ini merupakan akhir dari seluruh rangkaian dari pembahasan. Sub babnya terdiri atas simpulan yang berisi hasil pembahasan dari jawaban atas masalah dan saran sebagai bahan masukan yang dapat digunakan untuk menanggulangi pemasalahan-permasalahan serupa.